



PENETAPAN

Nomor 525/Pdt.P/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Andi Gunawan bin Yudin Triwahyudin**, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Padurenan, RT. 1 RW. 6, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saat ini berubah menjadi Kp. Padurenan, RT. 10 RW. 3 No. 122, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**

**Ninda Manda Putri binti Tauhad**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kp. Padurenan, RT. 1 RW. 6, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, saat ini berubah menjadi Kp. Padurenan, RT. 10 RW. 3 No. 122, Kelurahan Pabuaran Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;

Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 525/Pdt.P/2017/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yaitu;

A. Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andi Gunawan bin Yudin Triwahyudin (Pemohon I) dan Ninda Manda Putri binti Tauhad (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernikahan Siri antara Andi Gunawan bin Yudin Triwahyudin(Pemohon I) dengan Ninda Manda Putri binti Tauhad (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2.;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 3448/AC/PA.Cbn atas nama Andi Gunawan bin Yudin Triwahyudin(Pemohon I) dengan Zulmiati Tanjung binti Zubir, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3 ;

B. Saksi-saksi

1. Babay Suhemi bin Suhandi, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Kamurang rt. 01 Rw. 08 Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor ;; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - bahwa saksi sebagai Sepupu Pemohon I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tauhad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suyono dan H. Nugraha dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,7 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3448/AC/2016/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 19 Desember 2016 dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

2. Tauhad bin Tamzis, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Padurenan Rt. 10 Rw. 3 No. 122, Kelurahan Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor , ;

telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai Ayah kandung Pemohon II;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tauhad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suyono dan H. Nugraha dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,7 gram, serta ada ijab kabul ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3448/AC/2016/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 19 Desember 2016 dan Perawan;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Babay Suhemi bin Suhandi, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Kamurang rt. 01 Rw. 08 Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kab. Bogor ; dan Tauhad bin Tamzis, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kp. Padurenan Rt. 10 Rw. 3 No. 122, Kelurahan Pabuaran, Kec. Cibinong, Kab. Bogor yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa  
pada tanggal 16 September 2016 di wilayah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;



- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah
- Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Bapak Tauhad dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Suyono dan H. Nugraha dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2,7 gram, serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Duda Cerai Hidup berdasarkan Akta Cerai Nomor : 3448/AC/2016/PA.Cbn yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong tertanggal 19 Desember 2016 dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 1 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 16 September 2016 di wilayah Kecamatan Cibinong telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Andi Gunawan bin Yudin Triwahyudin) dengan Pemohon II (Ninda Manda Putri binti Tauhad) yang dilaksanakan pada tanggal 16 September 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Ramadan 1438 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dra. Hj. Evi Triawianti serta Dra. Hj. Eni Zulaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Helda Fitriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs Supyan Maulani, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Evi Triawianti**

**Dra. Hj. Eni**

**Zulaini**

Panitera Pengganti,

**Helda Fitriati, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp. 281.000,-  
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)